



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id T U S A N

NOMOR : 7/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara Pemilihan Kepala Daerah sebagai peradilan tingkat pertama, Jalan A.P. Pettarani No. 45 e-mail: pttun.makassar@gmail.com, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

N a m a : **ANDI DARMIN JAYANEGARA, SE., MSI.**-----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Alamat : Desa Kire, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
N a m a : **MUTHMAINNAH** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Alamat : Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

- 1.HASMAN USMAN, SH., MH.; -----
- 2.HANNANI PARANI, SH. ; -----
- 3.AZIS T, SH., MH.; -----
- 4.RACHMAT SUKARNO, SH.; -----

Keempatnya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan A.P. Pettarani Ruko Pettarani Center Blok A. 9 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT** ; -----
Berkedudukan : Jalan Poros Trans Sulawesi, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat ; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Hal 1 dari 27 Hal Put. No. 7/G/Pilkada/2015/PT.TUN.Mks



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 7/Pen/2015/PT.TUN.MKS. tanggal 11 September 2015, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Khusus yang memeriksa dan memutus Sengketa ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 7/PEN-PG/2015/PT.TUN.MKS. tanggal 14 September 2015 tentang Penetapan Hari Perbaikan Gugatan ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 7/PEN-HS/2015/PT.TUN.MKS. tanggal 14 September 2015, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak, keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa dipersidangan ; -----
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat kedua belah pihak dan seluruh berkas perkara yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 September 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 11 September 2015, dibawah register perkara Nomor : 11/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS. sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 14 September 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Yang menjadi dasar dan/atau alasan gugatan Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa obyek Gugatan Penggugat adalah BERITA ACARA No. 44/BA/KPU-KAB/VIII/2015, Tertanggal 24 Agustus 2015. Tentang Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah periode Tahun 2016-2021 ; -----
2. Bahwa BERITA ACARA No. 44/BA/KPU-KAB/VIII/2015, Tertanggal 24 Agustus 2015. Tentang Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah periode Tahun 2016-2021, telah sangat merugikan penggugat dengan tidak meloloskan penggugat sebagai pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2016-2021 ; -----
3. Bahwa tindakan Tergugat dengan tidak meloloskan Penggugat adalah perbuatan kesewenang-wenangan dan melanggar hukum, padahal penggugat

Hal 2 dari 27 Hal Put. No. 7/G/Pilkada/2015/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kriteria Berdasarkan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan, sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2015. Tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang telah terpenuhi, meliputi : -----

- a. Surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf i, huruf n, huruf o, huruf p, huruf r, huruf s, dan huruf t ; -----
 - b. Surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari tim dokter yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf f; -----
 - c. Surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf j; ----
 - d. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf k; -----
 - e. Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf l; ----
 - f. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yg wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sbg bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pd Pasal 7 huruf h; -----
 - g. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, dan tanda bukti tdk mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yg bersangkutan terdaftar, sbg bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pd Pasal 7 huruf m; -----
4. Bahwa Penggugat in casu ANDI DARMIN JAYANEGARA, SE., MSi. dan MUTMAINNAH selain telah memenuhi syarat tersebut diatas sebagai

Hal 3 dari 27 Hal Put. No. 7/G/Pilkada/2015/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon Wakil Bupati Kab. Mamuju Tengah periode tahun 2016-2021. Juga telah di usung oleh 3 (tiga) PARTAI POLITIK, yaitu : ---

1. PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) ; -----
2. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) ; -----
3. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) ; -----

5. Bahwa PARTAI PENGUSUNG PENGUGAT yang terdiri dari 3 (tiga) Partai dengan perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD Kab.Mamuju Tengah, masing-masing : -----

- PARTAI GOLKAR dengan prosentase porelahan suara sah di Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak = 16.680 suara. Sehingga mendapatkan 3 (tiga) Kursi di DPRD di Kab. Mamuju Tengah ; -----
- PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) dengan prosentase porelahan suara sah di Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak = 7.802 suara. Sehingga mendapatkan 2 (dua) Kursi di DPRD di Kab. Mamuju Tengah ; -----
- PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) dengan Prosentase Porelahan Suara sah di Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak = 11.444 suara. Sehingga mendapatkan 2 (dua) Kursi di DPRD di Kab. Mamuju Tengah ; -----

Jumlah keseluruhan Prosentase Perolehan Suara PARTAI POLITIK yang mengusung PENGUGAT sebanyak 60.200. Dengan Perolehan kursi di DPRD Kab. Mamuju Tengah dari tiga Partai pengusung dengan Total sebanyak 7 kursi ;

6. Bahwa oleh karena PARTAI POLITIK yang mengusung Penggugat terdiri dari 7 (tujuh) kursi dengan perolehan suara sebanya 60.200 suara atau 60, 2 % artinya telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah Kab. Mamuju Tengah, sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015. Tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Bupati. Dengan demikian syarat pencalonan Penggugat adalah sah dan mengikat ;---
7. Bahwa PENGESAHAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH, penggugat telah diusung dan/atau di Rekomendasikan oleh 3 (tiga) partai politik sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mamuju Tengah periode tahun 2016-2021, berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat PARTAI POLITIK, masing-masing : -----

Hal 4 dari 27 Hal Put. No. 7/G/Pilkada/2015/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) :

- KUBU ABU RIZAL BAKRI SELAKU KETUA UMUM. Dibuktikan dengan surat dukungan Register Nomor : R-15/4/GOLKAR/VII/2015, Tertanggal 26 Juli 2015. Perihal : Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tengah di Tanda Tangan oleh Aburizal Bakri selaku Ketua Umum dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Usulan Partai Golkar menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Nama Calon Bupati : ANDI DARMIN JAYANEGARA, SE dan Nama Wakil Calon Bupati : MUTMAINNAH; -----
- KUBU H.R. AGUNG LAKSONO SELAKU KETUA UMUM. Dibuktikan dengan surat dukungan Register Nomor : KEP-1078/DPP/GOLKAR/VII/2015, Tertanggal 28 Juli 2015. Perihal : Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tengah di Tanda Tangan oleh ABURIZAL BAKRI selaku Ketua Umum dan IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Usulan Partai Golkar menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Nama Calon Bupati : ANDI DARMIN JAYANEGARA, SE dan Nama Wakil Calon Bupati : MUTMAINNAH; -----

2. SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL

(PAN). Dibuktikan dengan surat dukungan Register No. PAN/A/Kpts/KU-SJ/216/VII/2015. Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kab. Mamuju Tengah ditandatangani oleh Ketua Umum ZULKIFLI HASAN dan Sekertaris Jenderal EDDY SOEPARNO. Berdasarkan Usulan Partai Amanat Nasional (PAN) menetapkan Pasangan Calon Bupati Mamuju Tengah dan Wakil Bupati yaitu Nama Calon Bupati : ANDI DARMIN JAYANEGARA, SE., MSi. dan Nama Wakil Calon Bupati : MUTMAINNAH ; -----

- ## 3. SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT GERINDRA
- Dibuktikan dengan surat dukungan Register No.07-177/Rekom/DPP-GERINDRA/2015. BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENGAH ditandatangani oleh Ketua Umum H. PRABOWO SUBIATO dan Sekertaris Jenderal H. AHMAD MUZANI. Berdasarkan Usulan Partai GERINDRA menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah yaitu Nama Calon Bupati : ANDI DARMIN JAYANEGARA, SE. dan Nama Wakil Calon Bupati : MUTHMAINNAH ;----

Hal 5 dari 27 Hal Put. No. 7/G/Pilkada/2015/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar dan fakta tersebut diatas, pihak penggugat telah mengajukan dan menyerahkan kelengkapan administrasi sebagai persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah yang diterima Tergugat bukti berupa Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah, tertanggal 28 Juli 2015. Bertempat di Topoyo KPU Sulawesi Barat ; -----
9. Bahwa penggugat tiba-tiba dikagetkan dan sangat keberatan dengan Hasil PLENO Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2015, yang tidak meloloskan Penggugat, dimana Tergugat hanya meloloskan dan menyepakati 2 (dua) Pasangan Calon yaitu : -----
 1. Menetapkan Pasangan Calon H. ARAS - Drs. MUH. AMIN JASA, MM. Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah ; -----
 2. Menetapkan Pasangan Calon HADERANA - MUHAMMAD AMIN, SP. Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah ; -----
10. Bahwa atas tindakan dan penolakan KPU Kab. Mamuju Tengah sebagaimana Hasil PLENO Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2015 tersebut, maka pihak Penggugat telah mengajukan surat keberatan secara administratif dan sekaligus sebagai laporan kepada pihak PANWAS pada tanggal 27 Agustus 2015, namun pihak Panwas menanggapi surat penggugat tersebut tertanggal 29 Agustus 2015, dengan No. 051/Panwaslu-MT/VIII/2015. Perihal Permohonan tidak dapat diterima. Sungguh sangat mengherankan dikarenakan pihak Panwas sepatutnya memberikan alasan-alasan logis mengapa pihak penggugat DINYAKAN TIDAK LOLOS, tetapi malah pihak Panwas memberikan tanggapan yang keliru dan tidak sepatutnya. Hal mana pihak PANWAS tidak mencari jalan keluar dan/atau solusi meloloskan Penggugat, tetapi didalam jawaban tersebut malah menyatakan bahwa Permohonan Penggugat tidak dapat diterima. Sedangkan Penggugat pada saat itu telah diterima oleh Tergugat hanya ada salah satu berkas tergugat belum dipenuhi, sehingga pihak Panwas mempunyai peran untuk memanggil Penggugat untuk selanjutnya diberi arahan untuk melengkapi atas kekurangan berkas tersebut. Oleh karenanya penggugat dengan sangat terpaksa demi untuk mencari keadilan atas tindakan KPU dan Panwas yang dengan sengaja tidak meloloskan Penggugat, mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 11 September 2015 ; -----
11. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Hal 6 dari 27 Hal Put. No. 7/G/Pilkada/2015/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju Tengah dengan suratnya No. 051/Panwaslu-MT/VIII/2015. Perihal

Permohonan Tidak dapat diterima. Adalah tindakan kesewenang-wenangan Tergugat, dengan alasan : -----

- Tergugat sama sekali tidak demokratis dalam melaksanakan pemilihan dan sebagai penyelenggara pemilihan dikarenakan tidak bersikap adil dan terbuka yang seharusnya tergugat laksanakan sebagai petunjuk tentang apa yang menjadi kekurangan pihak penggugat ; -----
- Penggugat sama sekali tidak diberi kesempatan oleh pihak Tergugat melakukan perbaikan atas kelengkapan berkas yang diajukan Penggugat sebagaimana Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Mamaju Tengah ; -----
- Tergugat menutup-nutupi apa yang seharusnya akan dilengkapi terkait kekurangan berkas administrasi pendaftaran calon, sehingga Penggugat tidak diloloskan sebagai calon Bupati dan calon wakil bupati Mamuju Tengah ; -----
- Penggugat sama sekali tidak diberikan SURAT KEPUTUSAN OLEH KPU MAMUJU TENGAH dan hanya diberikan BERITA ACARA PENOLAKAN, sehingga tidak mengetahui apakah Penggugat diterima atau tidak diterima selaku Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Mamuju Tengah, yang celaknya pada saat pembacaan Berita Acara KPU tertanggal 24 Agustus 2015, dikagetkan dengan tidak diloloskannya Penggugat ; -----
- Bukan hanya itu pihak Tergugat sama sekali tidak memberi SURAT KEPUTUSAN KPU MAMUJU TENGAH kepada PENGGUGAT, tentang apa alasan tidak diloloskan Penggugat !!! ; -----
- Penggugat setelah melaporkan atas tindakan KPU kepada PANWAS, rupanya ada kerjasama dengan pihak KPU, oleh karena Panwas hanya menyampaikan tentang Lewat waktu, sedangkan apa yang menjadikan lewat waktu juga tidak dijelaskan, yang seharusnya Panwas setelah mendapat laporan sepatutnya menyampaikan kepada para pihak yaitu KPU dan para Calon yang disampaikan sebelum Pembacaan BERITA ACARA KPU. Oleh kerennya Tindakan KPU dan PANWAS telah berkolaborasi agar pihak Penggugat tidak diloloskan, yang tentu adalah perbuatan kesewenang-wenangan dan melanggar hukum ; -----

12. Bahwa pasangan calon sesuai data dan syarat pencalonan setelah Tergugat melakukan pembahasan tentang hasil verifikasi syarat Calon, Tergugat in casu KPU Prov. Sulawesi Barat sama sekali tidak pernah memberitahukan tentang apa yang mendasari terkait permohonan tidak dapat diterima, hal ini pihak Tergugat tidak pernah mengeluarkan berita acara kekurangan berkas

Hal 7 dari 27 Hal Put. No. 7/G/Pilkada/2015/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran Penggugat, dan alasan apa sehingga Penggugat digugurkan dan/atau tidak menyepakati Penggugat sebagai calon Bupati dan calon wakil Bupati Mamuju Tengah sebagaimana Berita Acara No.44/BA/KPU-KB/VIII/2015. Sedangkan penggugat secara administrasi telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang. Maka dalam perspektif itu, maka pencalonan penggugat adalah sah, baik secara tehnik prosedural maupun substansial sehingga dipandang tidak dapat menyimpang terhadap ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2015. Tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014, tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ;-----

12. Bahwa selain itu pihak tergugat in casu KPU Prov. Sulawesi Barat bersikap apatis pada saat penyerahan syarat dukungan partai yang ketika itu penggugat in casu Team pemenang penggugat akan menyerahkan syarat dukungan parpol yang sudah ada namun masih dalam proses perjalanan, yang sekiranya KPU sebagai badan yang mengurus pelaksanaan Pilkada tentunya harus dibekali baik berupa Email, maupun Faixmale, hal mana sesuai ketentuan pasal Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2015, Yaitu ...” Tugas dan wewenang KPU Kabupaten / Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi “*Merencanakan Program dan Anggaran*”. Oleh karenanya tergugat in casu KPU Prov. Sulawesi Barat nyata - nyata sebagai pelaksana Pilkada tidak bersikap adil dalam menjalankan fungsinya”;-----

13. Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat keberatan kepada Badan pengawas Pemilihan Umum Prov. Sulawesi Barat, terkait mengenai Infrastruktur untuk melakukan atau membuka pendaftaran pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati Mamuju Tengah, namun pihak Panwas sama sekali tidak mengambil sikap atas laporan tersebut ; -----

14. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak menerima usulan Penggugat sebagai Calon Bupati/Calon Wakil Bupati Mamuju Tengah tahun 2016-2021 adalah perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, sehingga tahapan penetapan calon Bupati/calon Wakil Bupati Mamuju Tengah periode Tahun 2016-2021, sebagaimana Berita Acara No. 44/BA/KPU-KAB/VIII/2015, Tertanggal 24 Agustus 2015. Tentang Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah periode Tahun 2016-2021 adalah Tidak sah dan Batal demi Hukum ;-----

15. Bahwa maksud dan tujuan mengajukan gugatan ini adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum dan terhindar dari ancaman/protensi kerugian Penggugat baik karena biaya-biaya yang dikeluarkan selama ini

Hal 8 dari 27 Hal Put. No. 7/G/Pilkada/2015/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun karena hal-hal yang akses dalam mengendalikan sumber-sumber daya politik dalam posisinya sebagai calon Bupati dan wakil Bupati Mamuju Tengah periode 2016-2021, maka adalah patut menurut hukum apabila tahapan PILKADA Kab.Mamuju Tengah di hentikan sementara waktu di samping menunggu hasil dari proses peradilan ini, kita ingin membuktikan bahwa saatnya HUKUM HARUS DIJADIKAN SEBAGAI PANGlima dan bukan lagi kekuatan Politik dan sikap yang tidak sepatutnya yang dilakukan oleh Tergugat ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan hal-hal seperti berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat, berupa BERITA ACARA No. 44/BA/KPU-KAB/VIII/2015, Tertanggal 24 Agustus 2015. Tentang Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah periode Tahun 2016-2021 ;-----
3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KPU Povinsi Sulawesi Barat berupa BERITA ACARA No. 44/BA/KPU-KAB/VIII/2015, Tertanggal 24 Agustus 2015. Tentang Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah periode Tahun 2016-2021 ;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Baru, yang juga menetapkan Penggugat sebagai pasangan Calon Bupati dan wakil calon Bupati Mamuju Tengah periode Tahun 2016-2021;-----
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini ;-----

Jika Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum telah mengajukan jawaban tertanggal 22 September 2015, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : ----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa berdasarkan pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan baru berwenang

Hal 9 dari 27 Hal Put. No. 7/G/Pilkada/2015/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, jika seluruh upaya administratif telah dilaksanakan. Berkenaan dengan hal itu, berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota Dan wakil Walikota, dinyatakan bahwa : -----

- ayat (1) Penyelesaian sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 diselesaikan melalui upaya administrative di Bawaslu Provinsi atau Panwas kabupaten/Kota ; -----
- ayat (2) dalam hal terdapat keberatan atas putusan Bawaslu dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;-----

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hemat TERGUGAT , Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini karena perkara yang duajukan PENGGUGAT tidak melalui tahapan pemeriksaan sengketa pada Panwas kabupaten mamuju Tengah sebagaimana ketentuan dalam pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 12 Tahun 2015 Jo. PKPU Nomor 9 Tahun 2015. Bahwa adapun Penggugat mengajukan keberatan kepada Panwas Kabupaten Mamuju Tengah tertanggal 27 Agustus 2015 tidak dalam tenggang waktu tahapan sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2015, yakni tanggal 29-31 Juli 2015, sehingga dengan demikian Penggugat btidak mengajukan keberatan ;-----

2.. Bahwa gugatan yang dilayangkan PENGGUGAT adalah tidak tepat atau error in persona alasannya adalah : -----

2.1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, dimana kita ketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat adalah institusi yang merupakan subjek hokum. Subjek hokum pada institusi atau lembaga diwakili oleh orang yang diberi tugas untuk mewakili kepentingan institusi atau lembaga tersebut baik keluar ataupun kedalam, yang tentunya untuk perkara ini lebih tepatnya gugatan dilayangkan kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat ; -----

2.2. Bahwa Penggugat tidak menguraikan dalam posita gugatannya tentang posisi Tergugat sebagai Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam kaitan pelaksanaan tugas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju

Hal 10 dari 27 Hal Put. No. 7/G/Pilkada/2015/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ; -----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat; -----
2. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon seadil-adilnya; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya ; -----
2. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Tergugat menyampaikan hal-hal yang terkait dengan perkara ini. Bahwa saat dibuatnya Jawaban ini Tergugat tidak lagi berkedudukan sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah karena sejak tanggal 16 September 2015 telah dilakukan pelantikan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan Surat Keputusan Komisdi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 21.Kpts/KPU-Prov-033/2015 tanggal 14 September 2015 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat masa jabatan 2015-2018 ; -----
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poi 3 (tiga) yang menyatakan tindakan Tergugat dengan tidak meloloskan Penggugat adalah perbuatan kewenangan-wenangan dan melanggar hukum adalah tidak benar, Tergugat telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah atas nama Penggugat secara cermat dan teliti dengan berpedoman kepada lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 . Adapun persyaratan tersebut adalah :-----

SYARAT PENCALONAN :

1. Model B KWK : Surat Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
2. Model B.1 KWK : Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan

Hal 11 dari 27 Hal Put. No. 7/G/Pilkada/2015/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan wakil Walikota ;-----

3. Model B.2 KWK : Surat Pernyataan Kesepakatan partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Penbcalonan Calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota ;-----

4. Model BB.3 KWK : Surat Pernyataan Bersama antara Partai Politik/ Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;-----

5. Model B.4 KWK : Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi Misi dan Program Pasamngan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota ;-----

6. Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya ;-

7. Surat Pernyataan dari DPP Partai Golkar dua kubu tentang Kepengurusan di daerah; -----

SYARAT CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI :

1. Model BB.1 KWK : Surat Persyaratan Calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;-----

2. Model BB.2 KWK : Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;-----

3. Fotocopy Ijazah; -----

4. Dokumen tyang diterbitkan instansi lain, antara lain : -----

a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani; -----

b. Surat Keterangan Bebas narkoba; -----

c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan hutang.-----

d. SKCK.;-----

e. Surat tanda terima Penyerahan LHKPN dari KPK; -----

f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga; -----

g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajask dari KPP.;-----

5. Naskah Visi, Misi dan Program.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Daftar nama Partai Kampaye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan.-----
7. Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank.;-----
8. Fotocopy KTP ;-----
9. Pas Foto. ;-----
10. Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/ DPRD :-----
 - a. Surat Pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/ DPRD; ----
 - b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan; -----
11. Apabila calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain ;-----
 - a. Fotocopy surat pengunduran diri.;-----
 - b. Surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ;-----
12. Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang ;-----
13. Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa, melampirkan Tanda terima Surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :-----
 - a. Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa.;-----
 - b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa.;-----
14. Apabila Calon adalah mantan narapidana :-----
 - a. Melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar local/nasional dan surat keterangan yang menyatrakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; atau; -----
 - b. Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran ;-----

Bahwa berkaitan dengan persyaratan tersebut diatas dengan kelengkapan berkas yang disampaikan oleh Penggugat kepada tergugat sampai dengan berakhirnya tahapan pendaftaran Pasangan Calon yakni tanggal 26 Juli – 28 Juli 2015, Penggugat tidak dapat melengkapi keseluruhan persyaratan tersebut ;-----
15. Bahwa ada hal penting yang melengkapi persyaratan tersebut dan juga menjadi dasar penolakan yakni ketentuan pasal 42 A PKPU Nomor 12 tahun 2015 bahwa jika ada 2 (dua) kepengurusan Partai Politik maka keduanya harus memberikan surat pernyataan dukungan, terkait dengan pasal tersebut Penggugat diusung oleh Partai Golkar sehingga ketentuan dalam pasal

Hal 13 dari 27 Hal Put. No. 7/G/Pilkada/2015/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
tersebut harus diberlakukan kepada Penggugat namun Penggugat tidak memenuhi ketentuan syarat tersebut ;-----

16. Bahwa posita gugatan Penggugat pada poin 10 adalah alasan tidak berdasar, dapat dibenarkan jika Panwas mengambil keputusan tidak dapat diterima keberatan Penggugat terhadap terbitnya keputusan Tergugat terkait dengan objek sengketa dalam perkara ini dikarenakan Penggugat mengajukan keberatannya tidak lagi dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sengketa yakni tanggal 24 – 26 Agustus 2015, sementara Penggugat mengajukan keberatannya tanggal 27 Agustus 2015 ;-----

17. Bahwa selain dan selebihnya dalil gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan tidak ada yang perlu dan penting untuk ditanggapi ;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang mengadili perkara ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;-----
2. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
3. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat berupa Berita Acara Nomor : 44/BA/KPU-KAB/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Periode Tahun 2016 – 2021 adalah sah dan mengikat ;-----
4. Menyatakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah tetap dilanjutkan walaupun timbul upaya hukum atas perkara ini ;-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-37 sebagai berikut

1. Bukti P-1 : Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat berupa Berita Acara No. : 44/BA/KPU-KAB/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan

Hal 14 dari 27 Hal Put. No. 7/G/Pilkada/2015/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2015 ;-----
2. Bukti P-2 : Foto Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tengah ;-----
 3. Bukti P-3 : Foto Copy Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tengah. (Model TT.1-KWK) ; -----
 4. Bukti P-4 : Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/216/VI/2015 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah, tertanggal 24 Juli 2015. (Model B.1-KWK Parpol) ;-----
 5. Bukti P-5 : Foto Copy Surat DPP Gerindra Nomor : 07-177/Rekom/DPP-GERINDA/2015 tanggal 25 Juli 2015 Hal : Rekomendasi Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Periode 2015-2020 ;-----
 6. Bukti P-6 : Foto Copy Surat DPP Golkar Nomor : R-154/GOLKAR/7/2015 tanggal 26 Juli 2015 Perihal : Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dari Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham; -----
 7. Bukti P-7 : Foto Copy Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : KEP-1078/DPP/GOLKAR/7/2015 Tentang Penetapan Dan Pengesahan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 28 Juli 2015 dari Ketua Umum H.R. Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal Zainudin Amali ; -----
 8. Bukti P-8 : Foto Copy Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik/Partai Pengusung Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati Andi Darman Jayanegara, SE Dan Calon Wakil Bupati HJ. Muthmainnah tanggal 27 Juli 2015 ; -----
 9. Bukti P-9 : Foto Copy Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tengah, tanggal 28 Juli 2015 ; (Model B.3-KWK Parpol) ; -----

Hal 15 dari 27 Hal Put. No. 7/G/Pilkada/2015/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bukti P-10 : Foto Copy Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, Dan Program Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dengan RPJP Daerah. (Model B.4-KWK Parpol) ;-----
11. Bukti P-11 : Foto Copy Surat Pernyataan Calon Bupati Kabupaten Mamuju Tengah oleh Andi Darmin Jaya Negara, SE., M.Si. tanggal 27 Juli 2015. (Model BB.1-KWK) ;-----
12. Bukti P-12 : Foto Copy Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Andi Darmin Jaya Negara, SE., M.Si, tanggal 27 Juli 2015. (Model BB.2-KWK) ;-----
13. Bukti P-13 : Foto Copy Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor : 449/1034RSUD/SKBS/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 ; --
14. Bukti P-14 : Foto Copy Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 449/1315/RSUD/SKBN/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 ; ----
15. Bukti P-15 : Foto Copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/5062/VII/2015/DIT.INTELKAM, tanggal 24 Juli 2015 ; -----
16. Bukti P-16 : Foto Copy Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Mamuju Nomor : W22-U12-100/HPDN/VIII/ 2015 tanggal 26 Agustus 2015 ; -----
17. Bukti P-17 : Foto Copy Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit No. W22/UI/742/HKM/VIII/2015, tanggal 28 Agustus 2015 dari Pengadilan Negeri/Niaga Makassar ; -----
18. Bukti P-18 : Foto Copy Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala daerah tanggal 25 Agustus 2015 Nomor : S.PILKADA-001/WPJ.15/ KP.13/2015 atas nama Andi Darmin Jaya Negara ; -----
19. Bukti P-19 : Foto Copy Surat Lepas Nomor : W32.PAS.1.PK.01.02 .02-156 tanggal 05 Juli 2015 dari Rumah Tahanan Negara Klas II B Mamuju ;-----
20. Bukti P-20 : Foto Copy Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ; (Model KPK.A) ; --
21. Bukti P-21 : Foto Copy Nomor Rekening 17000-5511771-1 Bank Mandiri atas nama Andi darmin Jaya Negara, SE. ;-----
22. Bukti P-22 : Foto Copy Ijazah S II dan S I atas nama Andi Darmin Jaya Negara ;-----
23. Bukti P-23 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Darmin Jaya Negara ;-----
24. Bukti P-24 : Foto Copy Visi Membangun Kabupaten Mamuju Tengah Sebagai Kawasan Industri Dan Jasa Yang Berbasis Sektor

Hal 16 dari 27 Hal Put. No. 7/G/Pilkada/2015/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Peradilan, Perkebunan, Perikanan Dan Sumber Daya Alam
Yang Didukung Oleh Sektor Publik Yang Efisien, Efektif Demi
Terwujudnya Keadilan Sosial, Kelestarian Alam Dan
Lingkungan ;-----

25. Bukti P-25 : Foto Copy Surat Pernyataan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah. (Model BB.1-KWK) ; -----
26. Bukti P-26 : Foto Copy Daftar Riwayat Hidup Calon Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah atas nama Hj. Muthmainnah ; ----
27. Bukti P-27 : Foto Copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/5064/VII/2015/DIT.INTELKAM tanggal 24 Juli 2015 ; -----
28. Bukti P-28 : Foto Copy Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor : 009.3.1/1037/RSUD/SKBS/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 atas nama Hj. Muthmainnah ; -----
29. Bukti P-29 : Foto Copy Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 449/1317/RSUD/SKBN/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 atas nama Hj. Muthmainnah ; -----
30. Bukti P-30 : Foto Copy Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Mamuju Nomor : W22.UI2-99/HPDN/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Atau Melakukan Tindak Pidana Yang Diamcam Hukuman 5 (Lima) tahun Penjara Atau Lebih atas nama Hj. Muthmainnah;-----
31. Bukti P-31 : Foto Copy Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit No. W22/UI/741/HKM/VIII/2015 tanggal 28 Agustus Dari Pengadilan Negeri/Niaga Makassar ; -----
32. Bukti P-32 : Foto Copy Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Hj. Muthmainnah ; -----
33. Bukti P-33 : Foto Copy Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah Nomor : S.PILKADA-022/WPJ.1/KP.13/2015 tanggal 25 Agustus 2015 atas nama Hj. Muthmainnah ; -----
34. Bukti P-34 : Foto Copy Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 170-00-0084177-9 atas nama Hj. Muthmainnah ; -----
35. Bukti P-35 : Foto Copy Surat Tanda Tamah Belajar Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Polewali Nomor Induk 8764 atas nama Hj. Muthmainnah ;-----

Hal 17 dari 27 Hal Put. No. 7/G/Pilkada/2015/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36. Bukti P-36 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj.

Muthmainnah ; -----

37. Bukti P-37 : Foto Copy Surat Panwas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 051/Panwaslu-MT/VIII/2015 Perihal : Permohonan Tidak Dapat Diterima, tanggal 29 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Penggugat. (Model PS-5) ; -----

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dengan disaksikan oleh Tergugat, kecuali bukti P-5, P-8, P-11 sampai dengan P-36 tidak ada aslinya, namun P-22 dan P-35 foto copy telah dilegalisir ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama RAJAB AL FARIZI dan SARLIAN yang masing-masing menyatakan tidak ada hubungan persaudaraan dengan para pihak yang bersengketa dan selanjutnya telah didengar keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi RAJAB AL FARIZI :

- Bahwa Saksi adalah Tim Pemenangan Pasangan Penggugat, sejak proses pencalonan dan saksi yang menyiapkan segala persyaratan pasangan calon Penggugat ; -----
- Bahwa ada beberapa Tim Pemenangan yang dibentuk oleh Penggugat di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa ; -----
- Bahwa Penggugat didukung oleh Partai GERINDRA, Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar, masing-masing ada rekomendasinya dan mempunyai 7 Kursi di DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, sedang sedang syarat minimum 5 kursi ; -----
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 Tergugat mengeluarkan Berita Acara Nomor : 44/BA/KPU-KAB/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon, dan Saksi baru tahu bila Penggugat tidak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah (bukti P-1) ; ----
- Bahwa saksi tidak mengetahui peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan baik Undang-Undang maupun PKPU, saksi tahu pendaftaran pasangan calon di KPU Mamuju Tengah dari tanggal 26 s/d 28 Juli 2015 ;
- Bahwa Saksi membenarkan yang menandatangani Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah tanggal 28 Juli 2015 (vide bukti T-2) ; -----
- Bahwa terhadap terbitnya Berita Acara No. 44/BA/KPU-KAB/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 (P-1), saksi melaporkan ke Panwas Kabupaten

Hal 18 dari 27 Hal Put. No. 7/G/Pilkada/2015/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju Tengah pada tanggal 27 Agustus 2015 dan pada tanggal 29 Agustus 2015 Panwas tersebut mengeluarkan jawaban P-37 bahwa Permohonan Tidak Dapat Diterima (vide bukti P-37) ; -----

- Bahwa selanjutnya Pasangan calon Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ;-----
- Bahwa Kabupaten Mamuju Tengah baru terbentuk, saat ini sudah ada Kantor DPRD, Bupati yang ditunjuk oleh Gubernur, saat pendaftaran belum ada Kantor KPU Kabupaten Mamuju Tengah, tapi sekarang setelah gugatan berjalan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar KPU Kabupaten Mamuju Tengah dibentuk ; -----
- Bahwa saksi mengetahui peraturan tentang parpol yang mempunyai dualisme kepengurusan, maka kedua pengurus tersebut harus memasukan dukungan terhadap pasangan calon yang diusung, dan saksi melihat dukungan dari Golkar adanya dukungan dari Golkar kedua kubu dari Pusat (vide bukti P-6 dan P-7) ;-----

2. Saksi SARLIAN :

- Bahwa saksi sebagai Ketua PAN Kabupaten MamujuTengah, dan pengusung Calon Pasangan Penggugat ; -----
- Bahwa di DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, PAN mempunyai 2 kursi , Gerindra 2 kursi dan Golkar 3 kursi dan saksi membenarkan menandatangani Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik/ Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah untuk mendukung Penggugat (vide bukti P-9), penandatngannya di kantor Tergugat sebelum penyerahan berkas pendaftaran pasangan calon Penggugat ; -----
- Bahwa saksi hadir saat pendaftaran dan pendaftaran berakhir tanggal 28 Juli 2015 jam 17.00 WITA, seharusnya sampai dengan jam 24.00 WITA ;--
- Bahwa tanggal 28 Juli 2015, KPU Kabupaten Mamuju Tengah/Tergugat tidak meloloskan Penggugat karena tidak memenuhi syarat ;-----
- Bahwa Tergugat pernah melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Pemilihan ini 1 (satu) kali kepada seluruh Partai Politik di Kabupaten Mamuju Tengah ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, yaitu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Foto Copy Berita Acara hasil Hasil Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Pencaloan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan wakil Bupati Mamuju Tengah (Model BA.HP KWK) ; -----
2. Bukti T-2 : Foto Copy Tanda terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah (Model TT.2-KWK) ; -----
3. Bukti T-3 : Foto Copy Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan wakil Bupati Mamuju Tengah. (Model TT.1-KWK) ; -----
4. Bukti T-4 : Foto Copy Surat Pencalonan (Model B-KWK Parpol) ; -----
5. Bukti T-5 : Foto Copy Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepengurusan Abu Rizal Bakrie (Model B.1-KWK Parpol) ; -----
6. Bukti T-6 : Foto Copy Surat Keputusan DPP Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/216/VI/2015 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah (Model B.1-KWK Parpol) ; -----
7. Bukti T-7 : Foto Copy Model BB.1-KWK Parpol , Partai GERINDRA ; -----
8. Bukti T-8 : Foto Copy Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik/Partai Pengusung Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati Andi Darmin Jaya Negara, SE Dan Calon Wakil Bupati Hj. Muthmainnah (Model B.2-KWK Parpol) ; -----
9. Bukti T-9 : Foto Copy Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Bupati atas nama Andi Darmin Jaya Negara, SE. ; -----
10. Bukti T-10 : Foto Copy Surat Keputusan Tentang Partai sesuai tingkatannya ; -----
11. Bukti T-11 : Foto Copy Surat KPU Nomor : 391/KPU/VI/2015 tanggal 15 Juli 2015 Perihal : Kepengurusan Partai Politik -----

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dengan disaksikan oleh Penggugat, kecuali bukti T-11 tidak dapat diperlihatkan aslinya ;-----

Hal 20 dari 27 Hal Put. No. 7/G/Pilkada/2015/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama HADERANA, yang menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak yang bersengketa dan didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi HADERANA :

- Bahwa saksi adalah Ketua Partai Golkar Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan Hasil Musda I Partai Golkar pada tahun 2014 dan atas dasar itu Pengurus DPD I Golkar Provinsi Sulawesi Barat mengeluarkan SK No. 06/Golkar/SB/XI/2014 tentang Pengesahan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Partai Golkar Kabupaten Mamuju tengah Periode 2014-2019, sehingga berdasarkan AD/ART Partai saksi sebagai Ketua dan pengurus yang sah dan belum pernah digantikan oleh siapapun ; -----
- Bahwa saksi juga sebagai Ketua Penjaringan Calon Bupati Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2015 dari Partai Golkar dan Andi Darmin Jaya Negara sebagai Sekretaris Tim Penjaringan, yang mana berdasarkan Juklat DPP Golkar versi Abu Rizal bakri dan versi Agung Laksono, Tim Penjaringan tidak boleh menjadi calon. Saksi tidak mencalonkan atau dicalonkan dari Partai Golkar ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya surat dari DPP Golkar untuk pencalonan Andi Darmin ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan SK Kepengurusan Partai Golkar di Kabupaten Mamuju Tengah yang diketuai oleh Andi Darmin Jaya Negara, sehingga kalau itu ada berarti tidak sah, karena sampai saat ini tidak ada SK pemecatan atau diganti .atas diri saksi ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing dipersidangan tanggal 1 Oktober 2015 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat berupa : Berita Acara

Hal 21 dari 27 Hal Put. No. 7/G/Pilkada/2015/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 7/G/Pilkada/2015/PT.TUN.Mks tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tengah tahun 2015 (vide bukti P-1) selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa dengan tidak meloloskan Penggugat sangat merugikan Penggugat dan merupakan perbuatan kesewenang-wenangan dan melanggar hukum, sehingga Penggugat memohon ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut serta selanjutnya mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru yang juga menetapkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Periode 2016-2021 ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat, Tergugat dalam jawabannya selain membantah pokok sengketa juga mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi tentang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini ; -----
2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Tidak tepat atau Error In persona ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi 1 tentang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini, sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ditentukan bahwa : Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ditegaskan bahwa : Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti P-1), yang mana terhadap keputusan a quo menurut dalil

Hal 22 dari 27 Hal Put. No. 7/G/Pilkada/2015/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengugat telah mengajukan keberatan secara administratif kepada pihak Panwas Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 27 Agustus 2015 dan selanjutnya Panwas Kabupaten Mamuju Tengah mengeluarkan Surat Nomor 051/Panwaslu-MT/VIII/2015 Perihal : Permohonan Tidak Dapat Diterima . (vide bukti P-37) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas dikaitkan dengan fakta bahwa terhadap objek sengketa telah dilakukan upaya administratif ke Panwas Kabupaten Mamuju Tengah dan Tergugat berkedudukan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara Pemilihan ini, dengan demikian Eksepsi Tergugat tidaklah beralasan hukum oleh karenanya haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Eksepsi ke 2 tentang Gugatan Penggugat Tidak Tepat atau Error In Persona, dengan alasan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat adalah instansi yang bukan merupakan subjek hukum, yang lebih tepat gugatan dilayangkan kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo. Pasal 94 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 yang telah diuraikan diatas, maka pihak Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mengeluarkan keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;-

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa berupa Berita Acara Nomor: 44/BA/KPU-KAB/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2015 (vide bukti P-1) tersebut dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, maka sudah tepat apabila Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat didudukkan sebagai subjek hukum Tergugat, bukan Anggota atau Komisioner dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, dengan demikian Eksepsi ke 2 dari Tergugat tersebut tidaklah beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan sengketa tata usaha negara Pemilihan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, meskipun hal ini tidak diajukan sebagai Eksepsi oleh Tergugat ; -----

Hal 23 dari 27 Hal Put. No. 7/G/Pilkada/2015/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ditegaskan bahwa : Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ditegaskan juga bahwa : Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Berita Acara Nomor : 44/BA/KPU-KAB/VIII/2015 (objek sengketa) diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2015 dan berdasarkan dalil Penggugat telah mengajukan keberatan administratif ke Panwas Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 27 Agustus 2015 dan selanjutnya Panwas Kabupaten Mamuju Tengah mengeluarkan Surat Nomor : 051/Panwaslu-MT/VIII/2015 tertanggal 29 Agustus 2015 Perihal : Permohonan Tidak Dapat Diterima (vide bukti P-37), sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 11 September 2015 (lihat dalil gugatan Penggugat angka 10 dan 11) ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengajuan Gugatan sengketa tata usaha negara Pemilihan oleh Penggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan Panwas Kabupaten Mamuju Tengah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yakni diajukan 13 (tiga belas) hari setelah dikeluarkan keputusan Panwas Kabupaten Mamuju Tengah ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan sengketa tata usaha negara Pemilihan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah melewati tenggang waktu, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harusnya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Hal 24 dari 27 Hal Put. No. 7/G/Pilkada/2015/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam : -----

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ; -----
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota ; ---
- Serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 468.000,- (Empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari **KAMIS**, tanggal 1 Oktober 2015 oleh kami **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, SH., MH.** dan **H. ARIYANTO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SABTU**, tanggal **3 Oktober 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LULUK ARYANI, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh Para Pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya. ;-----

Hal 25 dari 27 Hal Put. No. 7/G/Pilkada/2015/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. EDDY NURJONO, SH., MH.

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH., MH.

H. ARIYANTO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

LULUK ARYANI, SH.

Hal 26 dari 27 Hal Put. No. 7/G/Pilkada/2015/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara No. 7/G/Pilkada/2015/PTTUN Mks.

1.	Biaya Pendaftaran.....	=	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Panggilan Sidang.....	=	Rp. 28.000,-
3.	Biaya Meterai.....	=	Rp. 6.000,-
4.	Biaya Redaksi.....	=	Rp. 5.000,-
5.	Biaya Leges.....	=	Rp. 3.000,-
6.	Biaya Administrasi Putusan.....	=	Rp. 396.000,-

Jumlah = Rp. 468.000,-

Terbilang (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah)